



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Bin Ajidin Sucipto;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 20 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilaja Muncang Rt/Rw. 006/002 Desa
Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dadang Bin Ajidin Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan secara bersekutu" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak Merk Honda.
 - 2 (dua) Lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) No. FIF.30200/SK/733/IX/2023 tanggal 14 September 2023, menerangkan bahwa BPKB Nomor : T05607102 atas 1(satu) unit kendaraan E-4679-YBJ, Merk Honda Beat, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91e2961488, atas nama IRAWATI, berada di kantor FIF alamat Jl. Evakuasi No.07 Sunyaragi Cirebon.
 - 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : D-1817-AJC, tahun 2021, warna Hitam, Noka : MHKA6GJ6JMJ619736, Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt.003/Rw.011 Kel. Pasir Impun Kec.Mandalajati Kab. Bandung.
 - 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam.
 - 1 (satu) Buah sarung pistol warna hitam.
 - 1 (satu) Buah tas, merk Tough Warrior, warna hitam.
 - 1 (satu) Buah topi warna putih.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang, warna hitam, bertuliskan Sniper Solid Club hunter.
- 1 (satu) Buah celana panjang warna Coklat.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, Tanpa No.pol, No.Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91E2961488. Beserta Kunci kontak dan STNK atas nama IRAWATI kendaraan tersebut.
- 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna putih
- 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu merk Voltker.
- 1 (satu) Buah ID Card Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai atas nama H. DAENG, S.OS.
- 1 (satu) Buah Peci, warna putih.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr. ADE di daerah Sindanglaya Kabupaten Bandung untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain. Pada saat itu Sdr. DENI mempunyai ide mencari orang yang akan diambil barangnya dari media sosial Facebook dengan mencari orang yang bisa menyediakan rokok tanpa cukai dan menemukan akun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang berada di daerah Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui aplikasi whatsapp dan membuat janji temu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan cara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI pergi ke daerah tujuan temu dengan menggunakan kendaraan yang dirental dari Saksi ERNI PUSPITAWATI yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dengan nomor polisi : D-1817-AJC tahun 2021 warna hitam nomor rangka : MHKA6GJ6JM619736, nomor mesin : 3NRH576841, STNK An. ERNI PUSPITAWATI yang kemudian oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya diganti dengan nomor polisi lain agar tidak dikenali;
- Selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ;

- Kemudian setelah sampai di titik temu Sdr. DENI turundari kendaraan dan menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai sambil memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian langsung dirangkul oleh Sdr. DENI untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dimana Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA berada. Di dalam kendaraan tersebut Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian diinterogasi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI, pada saat itu Kemudian pada saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA memberikan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO. Dan beberapa saat kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA turun dari kendaraan roda empat tersebut dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

- Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI melakukan interogasi kembali terhadap Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO perihal keberadaan rokok tanpa cukai yang dijual oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan bahwa rokok tanpa cukai tersebut akan diberikan oleh Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA yang akan segera menyusul. Kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDANA berhenti di Parkiran Mesjid daerah Cilimus tersebut maksudnya untuk menunggu kedatangan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut. Beberapa saat kemudian datang Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri. Setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO langsung merangkul Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai ke dalam mobil tersebut, sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah yang dibawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA;

- Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE dan Sdr. ASEP SANJAYA bersama dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berkendara kearah Cirebon sambil diikuti oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Sdr. DENI yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di Pom Bensin Beber Kabupaten Kuningan dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian menanyakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bagaimana kelanjutan tentang rokok tanpa cukai yang mereka miliki tersebut. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang masih merasa bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya bahwa mereka dari pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa Ia tidak ingin dibawa ke kantor Bea dan Cukai dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran denda. Karena pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO belum memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut, selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO memberikan nomor handphone palsu kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud untuk menghubungi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIDIN SUCIPTO jika uang tersebut sudah tersedia, pada saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO juga mengatakan bahwa handphone dan kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA sebagai bahan titipan atau jaminan hingga uang tersebut tersedia;

- Bahwa kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA ditinggalkan di pinggir jalan sementara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berikut 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kembali ke kontrakan Sdr. ADE di Kabupaten Bandung. Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI;

- Kemudian pada hari Rabu tanggl 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI meninggalkan rumah Sdr. ADE dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berikut 2 (dua) unit handphone milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA sedangkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

- Bahwa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut dijual kepada Saksi UJANG ADIS seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berhasil memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengalami kerugian sebesar \pm Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 semitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr. ADE di daerah Sindanglaya Kabupaten Bandung

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain. Pada saat itu Sdr. DENI mempunyai ide mencari orang yang akan diambil barangnya dari media sosial Facebook dengan mencari orang yang bisa menyediakan rokok tanpa cukai dan menemukan akun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang berada di daerah Kabupaten Kuningan;

- Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui aplikasi whatsapp dan membuat janji temu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan cara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI pergi ke daerah tujuan temu dengan menggunakan kendaraan yang dirental dari Saksi ERNI PUSPITAWATI yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dengan nomor polisi : D-1817-AJC tahun 2021 warna hitam nomor rangka : MHKA6GJ6JMJ619736, nomor mesin : 3NRH576841, STNK An. ERNI PUSPITAWATI yang kemudian oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya diganti dengan nomor polisi lain agar tidak dikenali;

- Selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ;

- Kemudian setelah sampai di titik temu Sdr. DENI turundari kendaraan dan menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai sambil memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian langsung dirangkul oleh Sdr. DENI untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dimana Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA berada. Di dalam kendaraan tersebut Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian diinterogasi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI, pada saat itu Kemudian pada saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA memberikan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBION dengan maksud digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO. Dan beberapa saat kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA turun dari kendaraan roda empat tersebut dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

- Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI melakukan interogasi kembali terhadap Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO perihal keberadaan rokok tanpa cukai yang dijual oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan bahwa rokok tanpa cukai tersebut akan diberikan oleh Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA yang akan segera menyusul. Kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berhenti di Parkiran Masjid daerah Cilimus tersebut maksudnya untuk menunggu kedatangan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut. Beberapa saat kemudian datang Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri. Setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO langsung merangkul Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai ke dalam mobil tersebut, sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah yang dibawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA;

- Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE dan Sdr. ASEP SANJAYA bersama dengan Saksi ARI

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berkendara kearah Cirebon sambil diikuti oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Sdr. DENI yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di Pom Bensin Beber Kabupaten Kuningan dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian menanyakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bagaimana kelanjutan tentang rokok tanpa cukai yang mereka miliki tersebut. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang masih merasa bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya bahwa mereka dari pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa Ia tidak ingin dibawa ke kantor Bea dan Cukai dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran denda. Karena pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO belum memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut, selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO memberikan nomor handphone palsu kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud untuk menghubungi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO jika uang tersebut sudah tersedia, pada saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO juga mengatakan bahwa handphone dan kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA sebagai bahan titipan atau jaminan hingga uang tersebut tersedia;

- Bahwa kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA ditinggalkan di pinggir jalan sementara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berikut 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kembali ke kontrakan Sdr. ADE di Kabupaten Bandung. Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan membayar uang sejumlah

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI;

- Kemudian pada hari Rabu tanggl 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI meninggalkan rumah Sdr. ADE dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berikut 2 (dua) unit handphone milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA sedangkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

- Bahwa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut dijual kepada Saksi UJANG ADIS seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berhasil memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengalami kerugian sebesar ± Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang antara lain dilakukan oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA serta 3 (tiga) orang pelaku lainnya dan yang menjadi korban adalah Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mendapat pesan Facebook dari akun RIAN yang akan membeli rokok dari Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan cara COD (Cash On Delivery);
- Bahwa pada saat itu yang diduga pelaku juga sempat melakukan komunikasi dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui pesan di aplikasi whatsapp dan meminta Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO untuk mengantarkan orderan rokok tersebut ke Daerah Cilimus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tiba di lokasi yang telah dijanjikan dengan para pelaku. Lokasi tersebut berada di tengah sawah yang posisinya sepi sehingga Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO berinisiatif untuk maju ke depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan lalu dan membeli minuman di warung tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO berada di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan tersebut, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melihat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam melintas di depan warung dan tidak lama handphone Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO berdering dan salah satu diantara pelaku menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO, namun sebelum Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO sempat mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dari arah timur warung dan salah satu orang tersebut mengatakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO "ROKOK YA" dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengiyakan;
- Bahwa salah satu dari pelaku tersebut memperlihatkan Kartu Identitas Dirjen Bea dan Cukai kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tidak jelas melihatnya dikarenakan hanya diperlihatkan secara sepintas;

□ Bahwa tangan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dipegang oleh kedua orang tersebut dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dibawa masuk kedalam 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna hitam yang tadi sempat melintas didepan warung yang posisinya sudah berputar arah;

□ Bahwa kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dibawa masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil tersebut sudah ada beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dikenal;

□ Bahwa Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO langsung disuruh masuk ke kursi belakang, dan salah seorang meminta handphone milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO sambil leher Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO oleh kedua pelaku yang duduk di kursi tengah di todongkan 2 (dua) buah senjata yang diduga seperti pistol dari arah kanan dan kiri, kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengeluarkan handphone dari dalam tas lalu diberikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO yang duduk di paling depan samping supir. Salah satu pelaku lainnya menanyakan "DIMANA ROKOKNYA?" yang Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO jawab bahwa rokoknya berada di teman Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang bernama Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA;

□ Bahwa benar kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dibawa oleh para pelaku ke arah Jalan Baru Cilimus dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang kunci sepeda motornya masih menggantung/ menempel pada sepeda motor dibawa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan mengikuti dari arah belakang mobil;

□ Bahwa di tengah perjalanan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO diminta untuk menghubungi Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut dengan cara handphone Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dipegang oleh pelaku sedangkan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO berbicara dengan cara di loudspeaker. Kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan kepada Saksi TONI

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA “DIMANA?, KEDEPAN.. KEDEPAN,, MAJU..MAJU” dan kemudian Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA diminta untuk menunggu di Mesjid Nurul Iman (LDII) Jl. Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO bersama dengan para pelaku berputar arah untuk menghampiri Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA di Mesjid dan setibanya di Mesjid serta sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA juga masih mengikuti dari arah belakang. Kemudian 2 (dua) orang pelaku membawa Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO turun dari mobil kemudian membawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk kedalam mobil dan duduk di kursi tengah, kemudian 1 (satu) orang pelaku lainnya membawa sepeda motor Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA;

□ Bahwa kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dibawa oleh para pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sedangkan sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dibawa oleh pelaku lainnya dengan mengikuti dari arah belakang mobil;

□ Bahwa kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dibawa hingga ke SPBU Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Kuningan dan berhenti di warung samping SPBU tersebut kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO ditanyakan oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bagaimana kelanjutannya dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO diminta oleh para pelaku untuk memberikan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar denda cukai rokok akan tetapi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tidak bisa membayarnya;

□ Bahwa kemudian salah satu pelaku mengatakan “YAUDAH SINI STNK SEPEDA MOTORNYA, BUAT JAMINAN” yang kemudian STNK sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO diserahkan kepada yang diduga pelaku, lalu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan “LALU INI Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO DIMANA MENGAMBIL SEPEDA

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTORNYA NANTI, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO MAU NYARI UANGNYA" dan pelaku mengatakan "UDAH BESOK AJA, JAM 9 PAGI KETEMU DI TUGU IKAN CARACAS" dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO meminta nomor handphone yang diduga pelaku untuk menghubunginya lalu pelaku memberikan nomor pelaku dengan nomor : 083821354444;

□ Bahwa setelah itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dipesankan ojek online oleh para pelaku untuk pulang kerumah di Kuningan kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA pulang ke Kuningan dengan menggunakan ojek online sedangkan Handphone dan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dibawa para pelaku;

□ Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA pergi ke Tugu Ikan Caracas untuk mengambil sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh pelaku akan tetapi tidak aktif dan hingga pukul 10.30 WIB, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA menunggu di Tugu Ikan Caracas akan tetapi para pelaku tidak datang dan sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA juga tidak terlihat dan nomor handphone pelaku juga tidak aktif hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kuningan;

□ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM9129PK963646 Nosin JM91E2961488 Nopol : E-4679-YBJ tahun 2023 STNK an. IRAWATI Dusun I Rt. 005/001 Desa Cikahuripan Kec. Maleber Kab. Kuningan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO sendiri namun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO membelinya secara Credit di FIF Kuningan dengan cicilan sebesar Rp. 1.050.000,- perbulan sebanyak 23 kali cicilan dan baru mencicil sebanyak 4 kali dan saksi mengajukan Credit serta atas nama motor tersebut menggunakan nama istri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yaitu Sdri. IRNAWATI namun untuk pembayaran dilakukan oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9C warna hitam dengan imei 863235053460786 milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO namun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tidak mempunyai dusbook handphonenya;

□ Bahwa akibat kejadian tersebut Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TONI MULYANA Bin ABAS SUJANA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang antara lain dilakukan oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA serta 3 (tiga) orang pelaku lainnya dan yang menjadi korban adalah Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA di telepon oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud meminta tolong kepada Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawakan rokok tanpa cukai milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan di antarkan menuju ke Halaman Parkiran Masjid yang beralamat di daerah Cilimus Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah, Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA pergi dengan membawa Rokok tanpa cukai milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut menuju ke Halaman Parkiran Masjid LDII yang beralamat di daerah Cilimus Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa setelah sampai di halaman parkir masjid tersebut, Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung di datangi oleh 2 (dua) yang tidak Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kenal yaitu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan pelaku Sdr. DENI (berperawakan Kurus), setelah itu Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA seperti ditangkap dan diperintahkan untuk masuk kedalam Mobil Toyota Calya warna Hitam Nopol : B-1365-SSP;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berada di dalam mobil tersebut, Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA melihat sudah ada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 4 (empat) orang pelaku dengan posisi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO di samping kiri pengemudi, pelaku seorang-laki-laki dengan ciri-ciri berkulit putih, berbadan sedang, menggunakan kaca mata hitam, berambut lurus hitam, saat itu berposisi sebagai pengemudi/Supir, pelaku dengan ciri-ciri berbadan gempal, berkulit hitam, giginya ompong, berpakaian kemeja hitam, berlogat bahasa sunda, saat itu berposisi duduk di kursi tengah di kursi saf ke 2, dengan duduk di samping kanan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA. Sementara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA yang menggunakan Topi Putih, pakaian warna hitam dan menggunakan tas hitam, mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO, pelaku dengan berciri-ciri berbadan gempal, berkulit hitam, berambut cepak, memakai baju kemeja berwarna gelap, menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi ;

□ Bahwa rokok tanpa cukai yang sebelumnya berada di motor Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA, dipindahkan oleh pelaku ke dalam mobil Toyota calya warna hitam ;

□ Bahwa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bersama dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna hitam dari arah Cilimus menuju kearah Beber Kabupaten Cirebon hingga sampai di Pom bensin Beber Kabupaten Cirebon, kendaraan sempat berhenti sebentar, selama perjalanan para pelaku membicarakan mengenai rokok tanpa cukai dan mengaku sebagai petugas Bea cukai, dengan posisi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO yang duduk di samping kursi supir mengaku sebagai Kanit dalam Petugas Bea Cukai tersebut ;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO mengatakan kepada Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO ini mau dibagikan dan kemudian meminta sejumlah uang senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan maksud untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, akan tetapi saat itu pelaku meminta beberapa barang terlebih dahulu untuk jaminan yaitu berupa kendaraan Honda beat warna hitam dan STNK kendaraan tersebut serta handphone

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO, serta pelaku meminta handphone milik saksi yaitu Handphone Redmi Note 9 warna Biru dan kendaraan Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengatakan untuk jaminan ;

□ Bahwa setelah sampai di sebuah warung yang tidak jauh dari Pom bensin Beber Kabupaten Cirebon tersebut, kendaraan 1 (satu) unit Toyota Calya warna hitam berhenti dan beberapa pelaku turun dari kendaraan untuk meminum kopi, akan tetapi Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tetap berada di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan pelaku lainnya sempat menakut-nakuti dengan mengatakan akan di bawa ke Polsek atau Polres apabila tidak memenuhi kemauan para pelaku tersebut;

□ Bahwa setelah itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menyerahkan 1 (satu) unit handphone dan STNK kendaraan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna Biru kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO;

□ Bahwa setelah Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO diberikan nomor handphone 083821354444 oleh pelaku Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO yang mengaku sebagai Kanit dalam peristiwa tersebut dengan maksud untuk menghubungi pelaku pada saat Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA akan menebus barang dan kendaraan yang telah di serahkan kepada pelaku tersebut ;

□ Bahwa saksi dan Sdr. ARI NUGROHO dipesankan Sdr. DADANG Als. DAENG ojek untuk saksi dan Sdr. ARI NUGROHO pulang ke rumah dan keesokan harinya Sdr. ARI NUGROHO mencoba menghubungi nomor handphone yang sebelumnya diberikan oleh pelaku tersebut, namun nomor tersebut tidak bisa tersambung, setelah itu Sdr. ARI NUGROHO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Kuningan ;

□ Bahwa setelah itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dipesankan ojek online oleh para pelaku untuk pulang kerumah di Kuningan. Kemudian Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA pulang ke Kuningan dengan menggunakan ojek online sedangkan Handphone dan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dibawa para pelaku;

□ Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA pergi ke Tugu Ikan Caracas untuk mengambil sepeda motor. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh pelaku akan tetapi tidak aktif dan hingga pukul 10.30 WIB, Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA menunggu di Tugu Ikan Caracas akan tetapi para pelaku tidak datang dan sepeda motor Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA juga tidak terlihat dan nomor handphone pelaku juga tidak aktif. Hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kuningan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 semitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr. ADE di daerah Sindanglaya Kabupaten Bandung untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain pada saat itu Sdr. DENI mempunyai ide mencari orang yang akan diambil barangnya dari media sosial Facebook dengan mencari orang yang bisa menyediakan rokok tanpa cukai dan menemukan akun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang berada di daerah Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui aplikasi whatsapp dan membuat janji temu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan cara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI pergi ke daerah tujuan temu dengan menggunakan kendaraan yang dirental dari

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERNI PUSPITAWATI yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dengan nomor polisi : D-1817-AJC tahun 2021 warna hitam nomor rangka : MHKA6GJ6JMJ619736, nomor mesin : 3NRH576841, STNK An. ERNI PUSPITAWATI yang kemudian oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya diganti dengan nomor polisi lain agar tidak dikenali;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ;

□ Bahwa kemudian setelah sampai di titik temu Sdr. DENI turundari kendaraan dan menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai sambil memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian langsung dirangkul oleh Sdr. DENI untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dimana Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA berada;

□ Bahwa di dalam kendaraan tersebut Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian diinterogasi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI, pada saat itu Kemudian pada saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA memberikan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa beberapa saat kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA turun dari kendaraan roda empat tersebut dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berhenti di Parkiran Masjid daerah Cilimus tersebut maksudnya untuk menunggu kedatangan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut;

□ Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri. Setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO langsung merangkul Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai ke dalam mobil tersebut, sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah yang dibawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA;

□ Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE dan Sdr. ASEP SANJAYA bersama dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berkendara kearah Cirebon sambil diikuti oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Sdr. DENI yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA;

□ Bahwa kendaraan tersebut kemudian berhenti di Pom Bensin Beber Kabupaten Kuningan dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian menanyakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bagaimana kelanjutan tentang rokok tanpa cukai yang mereka miliki tersebut, dengan perkataan "SOK EREK KUMAHA KELANJUTANA"(SOK MAU GIMANA KELANJUTANNYA) lalu saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA memohon untuk tidak dibawa ke Kantor dan minta dipulangkan, saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI meminta biaya denda kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) ABAS SUJANA dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang masih merasa bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya bahwa mereka dari pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa Ia tidak ingin dibawa ke kantor Bea dan Cukai dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran denda;

□ Bahwa karena pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO belum memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut, selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO memberikan nomor handphone palsu kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud untuk menghubungi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO jika uang tersebut sudah tersedia, pada saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO juga mengatakan bahwa handphone dan kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA sebagai bahan titipan atau jaminan hingga uang tersebut tersedia;

□ Bahwa kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA ditinggalkan di pinggir jalan sementara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berikut 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kembali ke kontrakan Sdr. ADE di Kabupaten Bandung;

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI;

□ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI meninggalkan rumah Sdr. ADE dan meninggalkan 1

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berikut 2 (dua) unit handphone milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA sedangkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

□ Bahwa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut dijual kepada Saksi UJANG ADIS seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

□ Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berhasil memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam beserta sarung pistol dengan cara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA membelinya di Online Shop di aplikasi Shopee, dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan barang tersebut sudah lama sekitar tahun 2018 ;

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ASEP SANJAYA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ADE bekerja sebagai biro jasa, dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI tidak bekerja sebagai petugas bea Cukai melainkan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bekerja sebagai pekerja serabutan serta Sdr. DENI bekerja sebagai pekerja serabutan;

□ Bahwa ID Card petugas Bea Cukai yang digunakan untuk melakukan pemerasan dengan ancaman tersebut milik Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, akan tetapi saat melakukan pemerasan tersebut digunakan oleh Sdr. DENI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.19 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO datang ke rumah Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI di Jl. Sindanglaya No. 52 RT 03/11 Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk merental kendaraan mobil kepada Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI di selama 24 Jam;
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : E-1817-AJC tahun 2021 warna Hitam Noka : MHKA6GJ6JM619736 Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt. 003/011 Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati Kab. Bandung;
- Bahwa mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 07.44 WIB, adapun harga sewa kendaraan tersebut selama sehari senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan surat tanda serah terima kendaraan;
- Bahwa Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut, karena kendaran masih status cicilan di Leasing ACC Finance Alamat di Jl. Raya Cipadung Kota Bandung, adapun Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI kredit kendaraan tersebut selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : E-1817-AJC tahun 2021 warna Hitam Noka : MHKA6GJ6JM619736 Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt. 003/011 Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati Kab. Bandung kaitannya dalam perkara saat ini yaitu kendaraan tersebut milik Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI yang saat itu disewa oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO yang selalu datang langsung kepada Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI untuk merental kendaraan milik Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTENG SUNARDI, sedangkan untuk Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, hanya pernah bertemu sekali pada saat yang bersangkutan mengantar Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menemui Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI untuk merental kendaraan milik Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI;

- ☐ Bahwa Saksi ERNI PUSPITAWATI Binti TUTENG SUNARDI tidak tahu kendaraan milik Saksi digunakan untuk melakukan kejahatan;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 semitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr. ADE di daerah Sindanglaya Kabupaten Bandung untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain pada saat itu Sdr. DENI mempunyai ide mencari orang yang akan diambil barangnya dari media sosial Facebook dengan mencari orang yang bisa menyediakan rokok tanpa cukai dan menemukan akun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang berada di daerah Kabupaten Kuningan;
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui aplikasi whatsapp dan membuat janji temu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan cara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI pergi ke daerah tujuan temu dengan menggunakan kendaraan yang dirental dari Saksi ERNI PUSPITAWATI yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dengan nomor polisi : D-1817-AJC tahun 2021 warna hitam nomor rangka : MHKA6GJ6JM619736, nomor mesin : 3NRH576841, STNK An. ERNI PUSPITAWATI yang kemudian oleh Terdakwa DADANG Alias

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya diganti dengan nomor polisi lain agar tidak dikenali;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ;

□ Bahwa kemudian setelah sampai di titik temu Sdr. DENI turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai sambil memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian langsung dirangkul oleh Sdr. DENI untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dimana Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA berada;

□ Bahwa didalam kendaraan tersebut Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian diinterogasi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI, pada saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA memberikan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa beberapa saat kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA turun dari kendaraan roda empat tersebut dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI melakukan interogasi kembali terhadap Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO perihal keberadaan rokok tanpa cukai yang dijual oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan bahwa rokok tanpa cukai tersebut akan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA yang akan segera menyusul;

□ Bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berhenti di Parkiran Mesjid daerah Cilimus tersebut maksudnya untuk menunggu kedatangan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut;

□ Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO langsung merangkul Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai ke dalam mobil tersebut, sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah yang dibawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA;

□ Bahwa kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE dan Sdr. ASEP SANJAYA bersama dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berkendara kearah Cirebon sambil diikuti oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Sdr. DENI yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA;

□ Bahwa kendaraan tersebut kemudian berhenti di Pom Bensin Beber Kabupaten Kuningan dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian menanyakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bagaimana kelanjutan tentang rokok tanpa cukai yang mereka miliki tersebut, dengan perkataan "SOK EREK KUMAHA KELANJUTANA"(SOK MAU GIMANA KELANJUTANNYA). Lalu saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA memohon untuk tidak dibawa ke Kantor dan minta dipulangkan, saat itu Terdakwa

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI meminta biaya denda kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang masih merasa bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya bahwa mereka dari pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa ia tidak ingin dibawa ke kantor Bea dan Cukai dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran denda;

□ Bahwa karena pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO belum memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut, selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO memberikan nomor handphone palsu kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud untuk menghubungi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO jika uang tersebut sudah tersedia, pada saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO juga mengatakan bahwa handphone dan kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA sebagai bahan titipan atau jaminan hingga uang tersebut tersedia;

□ Bahwa kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA ditinggalkan di pinggir jalan sementara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berikut 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kembali ke kontrakan Sdr. ADE di Kabupaten Bandung;

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI;

□ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggl 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI meninggalkan rumah Sdr. ADE dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berikut 2 (dua) unit handphone milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA sedangkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

□ Bahwa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut dijual kepada Saksi UJANG ADIS seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

□ Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berhasil memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam beserta sarung pistol dengan cara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA membelinya di Online Shop di aplikasi Shopee, dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan barang tersebut sudah lama sekitar tahun 2018 ;

□ Bahwa Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ASEP SANJAYA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ADE bekerja sebagai biro jasa, dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI tidak bekerja sebagai petugas bea Cukai melainkan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bekerja sebagai pekerja serabutan serta Sdr. DENI bekerja sebagai pekerja serabutan;

□ Bahwa ID Card petugas Bea Cukai yang digunakan untuk melakukan pemerasan dengan ancaman tersebut milik Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, akan tetapi saat melakukan pemerasan tersebut digunakan oleh Sdr. DENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci kontak Merk Honda.
- 2 (dua) Lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) No. FIF.30200/SK/733/IX/2023 tanggal 14 September 2023, menerangkan bahwa BPKB Nomor : T05607102 atas 1(satu) unit kendaraan E-4679-YBJ, Merk Honda Beat, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91e2961488, atas nama IRAWATI, berada di kantor FIF alamat Jl. Evakuasi No.07 Sunyaragi Cirebon.
- 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : D-1817-AJC, tahun 2021, warna Hitam, Noka : MHKA6GJ6JM619736, Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt.003/Rw.011 Kel. Pasir Impun Kec.Mandalajati Kab. Bandung.
- 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam.
- 1 (satu) Buah sarung pistol warna hitam.
- 1 (satu) Buah tas, merk Tough Warrior, warna hitam.
- 1 (satu) Buah topi warna putih.
- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang, warna hitam, bertuliskan Sniper Solid Club hunter.
- 1 (satu) Buah celana panjang warna Coklat.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, Tanpa No.pol, No.Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91E2961488. Beserta Kunci kontak dan STNK atas nama IRAWATI kendaraan tersebut.
- 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna putih
- 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu merk Voltker.
- 1 (satu) Buah ID Card Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai atas nama H. DAENG, S.OS.
- 1 (satu) Buah Peci, warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 semitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr. ADE di daerah Sindanglaya Kabupaten Bandung untuk merencanakan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain. Pada saat itu Sdr. DENI mempunyai ide mencari orang yang akan diambil barangnya dari media sosial Facebook dengan mencari orang yang bisa menyediakan rokok tanpa cukai dan menemukan akun Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang berada di daerah Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa benar kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO menghubungi Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO melalui aplikasi whatsapp dan membuat janji temu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan cara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI pergi ke daerah tujuan temu dengan menggunakan kendaraan yang dirental dari Saksi ERNI PUSPITAWATI yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dengan nomor polisi : D-1817-AJC tahun 2021 warna hitam nomor rangka : MHKA6GJ6JMJ619736, nomor mesin : 3NRH576841, STNK An. ERNI PUSPITAWATI yang kemudian oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya diganti dengan nomor polisi lain agar tidak dikenali;

□ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO di Jalan Raya Cilimus-Cibuntu Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ;

□ Bahwa benar kemudian setelah sampai di titik temu Sdr. DENI turundari kendaraan dan menghampiri Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai sambil memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai. Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian langsung dirangkul oleh Sdr. DENI untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya dimana Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA berada;

□ Bahwa benar di dalam kendaraan tersebut Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO kemudian diinterogasi oleh Terdakwa DADANG Alias

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI, pada saat itu Kemudian pada saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA memberikan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBION dengan maksud digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA turun dari kendaraan roda empat tersebut dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO;

□ Bahwa benar Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI melakukan interogasi kembali terhadap Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO perihal keberadaan rokok tanpa cukai yang dijual oleh Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO mengatakan bahwa rokok tanpa cukai tersebut akan diberikan oleh Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA yang akan segera menyusul;

□ Bahwa benar kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang dikendarai Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berhenti di Parkiran Mesjid daerah Cilimus tersebut maksudnya untuk menunggu kedatangan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut;

□ Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri. Setelah itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO langsung merangkul Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai ke dalam mobil tersebut, sementara 1 (satu) Unit

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



sepeda motor Honda Vario Merah yang dibawa Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA;

□ Bahwa benar kemudian Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE dan Sdr. ASEP SANJAYA bersama dengan Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA berkendara kearah Cirebon sambil diikuti oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Sdr. DENI yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA;

□ Bahwa benar kendaraan tersebut kemudian berhenti di Pom Bensin Beber Kabupaten Kuningan dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian menanyakan kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA bagaimana kelanjutan tentang rokok tanpa cukai yang mereka miliki tersebut, dengan perkataan "SOK EREK KUMAHA KELANJUTANA"(SOK MAU GIMANA KELANJUTANNYA). Lalu saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA memohon untuk tidak dibawa ke Kantor dan minta dipulangkan, saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI meminta biaya denda kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa benar Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO yang masih merasa bahwa Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan rekan-rekannya bahwa mereka dari pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa ia tidak ingin dibawa ke kantor Bea dan Cukai dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO kemudian meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran denda;

□ Bahwa benar karena pada saat itu Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO belum memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO tersebut, selanjutnya Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO memberikan nomor handphone palsu kepada Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan maksud untuk menghubungi Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO jika uang tersebut sudah tersedia, pada saat itu Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO juga mengatakan bahwa handphone dan kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA sebagai bahan titipan atau jaminan hingga uang tersebut tersedia;

□ Bahwa benar kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA ditinggalkan di pinggir jalan sementara Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berikut 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA kembali ke kontrakan Sdr. ADE di Kabupaten Bandung;

□ Bahwa benar Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA kemudian mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dengan membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI;

□ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI meninggalkan rumah Sdr. ADE dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah milik Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA berikut 2 (dua) unit handphone milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA sedangkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA;

□ Bahwa benar oleh Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-4679-YBJ milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO tersebut dijual kepada Saksi UJANG ADIS seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

□ Bahwa benar dari hasil pengambilan barang milik Saksi ARI NUGROHO Bin NONO SUBIONO dan Saksi TONI MULYANA Bin (Alm) ABAS SUJANA tersebut Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA, Sdr. ADE, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. DENI berhasil memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam beserta sarung pistol dengan cara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA membelinya di Online Shop di aplikasi Shopee, dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA mendapatkan barang tersebut sudah lama sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar Saksi ASEP SUANDANA PUTRA Bin (Alm) ONDO SUANDANA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ASEP SANJAYA bekerja sebagai Wiraswasta, Sdr. ADE bekerja sebagai biro jasa, dan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO dan Sdr. DENI tidak bekerja sebagai petugas bea Cukai melainkan Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO bekerja sebagai pekerja serabutan serta Sdr. DENI bekerja sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa benar ID Card petugas Bea Cukai yang digunakan untuk melakukan pemerasan dengan ancaman tersebut milik Terdakwa DADANG Alias DAENG Bin AJIDIN SUCIPTO, akan tetapi saat melakukan pemerasan tersebut digunakan oleh Sdr. DENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu memuat utang atau menghapuskan piutang ;
5. Dilakukan dua orang bersama – sama atau lebih ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Dadang Bin Ajidin Sucipto sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Jam 08.00 Wib Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. ADE, dan Sdr. DENI sedang berkumpul di rumah kontrakan yang beralamat Sidanglaya Kab. Bandung milik Sdr. ADE, setelah itu Sdr. DENI yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara melakukan pemerasan terhadap penjual rokok tanpa cukai yang berada di daerah Kab. Kuningan, setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa langsung merental kendaraan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam, setelah itu sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman teman langsung berangkat menuju Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan Sdr. DENI berkomunikasi dengan seorang laki-laki penduduk Kab. Kuningan bernama Saksi ARI NUGROHO yang menjual rokok tanpa cukai tersebut, setelah sampai di Kab. Kuningan tepatnya di depan warung yang beralamat Jalan Cilimus-Cibuntu Kec. Cilimus Kab. Kuningan, sekitar jam 13.00 Wib datang Saksi ARI NUGROHO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DENI langsung turun dari 1(satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam, kemudian langsung menghampiri Saksi ARI NUGROHO yang akan menjual rokok tanpa cukai tersebut, setelah itu Sdr. DENI langsung mengaku sebagai petugas Bea Cukai dengan memperlihatkan ID Card petugas Bea Cukai kepada Saksi ARI NUGROHO tersebut, setelah itu Saksi ARI NUGROHO langsung dirangkul oleh Terdakwa dengan berjalan menuju ke dalam mobil, dan Sdr. DENI langsung kembali masuk ke dalam 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ARI NUGROHO berada di dalam mobil langsung dilakukan interogasi oleh Terdakwa dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, dan Sdr. ASEP SANJAYA, dan saat itu Sdr. ADE langsung mengambil alih kendali pengemudi kendaraan mobil tersebut kemudian saat itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA memberikan 1 (satu) buah korek api dengan bentuk Pistol warna hitam beserta sarung pistol tersebut kepada Sdr. DENI di depan Saksi ARI NUGROHO dengan maksud untuk digunakan oleh Sdr. DENI untuk menakuti Saksi ARI NUGROHO tersebut, setelah itu Saksi ASEP SUANDANA PUTRA turun dari mobil dan langsung mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi ARI NUGROHO tersebut, kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA mengikuti 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam dari belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA dan yang lainnya berhenti di parkir masjid yang berada di Kec. Cilimus Kab.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan dengan maksud untuk menunggu kedatangan teman dari Saksi ARI NUGROHO untuk membawa rokok tanpa cukai tersebut, setelah itu tidak lama kemudian seorang laki-laki teman dari Saksi ARI NUGROHO tersebut datang dengan mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah seorang diri, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DENI langsung turun dari mobil kembali dan kemudian Terdakwa langsung merangkul teman dari Saksi ARI NUGROHO tersebut yaitu Saksi TONI MULYANA untuk masuk kedalam 1(satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. DENI bergantian memindahkan beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai kedalam mobil, setelah itu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah langsung dibawa oleh Sdr. ASEP SANJAYA sedangkan Saksi ARI NUGROHO bersama Saksi TONI MULYANA berada di dalam mobil Toyota Calya, warna Hitam bersama dengan Terdakwa, Sdr. DENI, dan Sdr. ADE, dengan mobil tersebut dari Cilimus Kab. Kuningan berjalan mengarah ke Cirebon sedangkan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat hitam milik Saksi ARI NUGROHO dan posisi Sdr. ASEP SANJAYA mengemudikan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah milik Saksi TONI MULYANA dan saat perjalanan tersebut Saksi ASEP SUANDANA PUTRA dan Sdr. ASEP SANJAYA mengikuti 1(satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pom bensin Beber Kab. Cirebon 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam tersebut berhenti dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA yang berada di dalam mobil dengan perkataan "sok erek kumaha kelanjutana" (sok mau gimana kelanjutannya) dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi ARI NUGROHO tidak membawa uang sejumlah yang diminta, setelah itu Terdakwa memesan Ojeg dengan tujuan untuk mengantarkan pulang Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA, setelah itu Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA pulang menggunakan ojeg, sedangkan Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa langsung pergi dengan tujuan pulang ke Kab. Bandung, dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, sedangkan Sdr. ASEP SANJAYA mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah, serta Terdakwa, Sdr. DENI, dan Sdr. ADE mengendarai 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam dengan membawa beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai dan 2 (dua) Unit handphone;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan Sdr. ADE, pada saat itu Sdr. ADE meminta agar 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah hasil pemerasan tersebut menjadi milik Sdr. ADE dan akan dijual oleh Sdr. ADE, kemudian teman teman Terdakwa menyetujuinya dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA pun meminta kepada teman temannya agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam menjadi milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA saja, dengan seolah-olah Saksi ASEP SUANDANA PUTRA membeli kendaraan Honda beat senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi ASEP SUANDANA PUTRA langsung membagikan uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE yang mana uang tersebut milik Saksi ASEP SUANDANA PUTRA pribadi, kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Sdr. ADE dengan tujuan pulang kerumah masing – masing dengan posisi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah dan 2 (dua) unit handphone serta rokok hasil pemerasan tersebut di simpan terlebih dahulu di rumah kontrakan Sdr. ADE, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam beserta kunci kontak dan STNK kendaraan milik Saksi ARI NUGROHO tersebut dibawa pulang kerumah Saksi ASEP SUANDANA PUTRA;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE telah memiliki niat untuk merampas barang-barang milik Saksi ARI NUGROHO dan TONI MULYANA sebagai ganti jika Saksi ARI NUGROHO dan TONI MULYANA tidak memiliki uang untuk tidak dilakukan penangkapan oleh Terdakwa dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE yang mengaku – ngaku sebagai petugas Bea Cukai sehingga Terdakwa memang telah mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, dimana maksud tersebut diawali dengan Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE untuk mencari penjual rokok tanpa cukai di Kabupaten Kuningan yang ternyata hal tersebut dilakukan Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE untuk mempermudah merampas barang-barang milik Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan tanpa hak, bertentangan dengan hak subyektif Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 : Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa “memaksa” dapat diartikan melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan “kekerasan” dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sehingga orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE bertemu dengan Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA dan memaksa Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika tidak mau menyerahkan uang tersebut, maka Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE mengancam akan membawa Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA ke kantor Bea Cukai, oleh karena Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA merasa terancam dan ketakutan lalu Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA memberikan sepeda motor dan handphone milik Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA tersebut kepada Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, pada saat Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE mengatakan kepada Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA apabila tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut maka akan dibawa ke kantor Bea Cukai adalah suatu bentuk perbuatan mengancam yang mengakibatkan Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA takut dan terpaksa memberikan memberikan sepeda motor dan handphone milik Para Saksi kepada Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu memuat utang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini yaitu bilamanakah Terdakwa memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya? Atau bilamanakah perbuatan Terdakwa memaksa orang lain untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE mengatakan kepada Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA apabila tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka akan dibawa ke kantor Bea Cukai dan karena Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA merasa terancam dan ketakutan akan tetapi Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA tidak memiliki uang sebesar itu lalu Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA memberikan sepeda motor dan handphone milik Para Saksi tersebut kepada Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE sebagai ganti uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memesan Ojeg dengan tujuan untuk mengantarkan pulang Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA, setelahnya Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE langsung pergi dengan tujuan pulang ke Kab. Bandung dimana Saksi ASEP SUANDANA PUTRA mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi ARI NUGROHO sedangkan Sdr. ASEP SANJAYA mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah milik Saksi TONI MULYANA, serta Terdakwa, Sdr. DENI, dan Sdr. ADE mengendarai 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya, warna Hitam dengan membawa beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai dan 2 (dua) Unit handphone milik Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi ARI NUGROHO, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Merah milik Saksi TONI MULYANA, serta membawa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Slop Bungkus rokok tanpa cukai dan 2 (dua) Unit handphone milik Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA lalu Terdakwa, Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE pulang ke kontrakan sdr. ADE adalah perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu mengancam Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA untuk menyerahkan barang – barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE yang berawal ketika Sdr. DENI yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara melakukan pemerasan terhadap penjual rokok tanpa cukai yang berada di daerah Kabupaten Kuningan, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE menyetujui ajakan tersebut lalu merekapun bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan sejak awal perbuatan ini telah direncanakan Terdakwa bersama dengan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE sehingga Terdakwa dan Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, Sdr. DENI, Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. ADE datang ke lokasi kejadian secara bersama – sama dan melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci kontak Merk Honda ;
- 2 (dua) Lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) No. FIF.30200/SK/733/IX/2023 tanggal 14 September 2023, menerangkan bahwa BPKB Nomor : T05607102 atas 1 (satu) unit kendaraan E-4679-YBJ, Merk Honda Beat, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91e2961488, atas nama IRAWATI, berada di kantor FIF alamat Jl. Evakuasi No.07 Sunyaragi Cirebon ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, TanpaNo.pol, No.Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91E2961488. Beserta Kunci kontak dan STNK atas nama IRAWATI kendaraan tersebut ;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : D-1817-AJC, tahun 2021, warna Hitam, Noka : MHKA6GJ6JM619736, Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt.003/Rw.011 Kel. Pasir Impun Kec.Mandalajati Kab. Bandung ;
- 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam ;
- 1 (satu) Buah sarung pistol warna hitam ;
- 1 (satu) Buah tas merk Tough Warrior, warna hitam ;
- 1 (satu) Buah topi warna putih ;
- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang, warna hitam, bertuliskan Sniper Solid Club hunter ;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu merk Voltker ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ID Card Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai atas nama H. DAENG, S.OS ;
- 1 (satu) Buah Peci, warna putih ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Saksi ASEP SUANDANA PUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam permohonannya hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah proporsional dan adil, sehingga Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ARI NUGROHO dan Saksi TONI MULYANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ARI NUGROHO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Bin Ajidin Sucipto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak Merk Honda ;
 - 2 (dua) Lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) No. FIF.30200/SK/733/IX/2023 tanggal 14 September 2023, menerangkan bahwa BPKB Nomor : T05607102 atas 1 (satu) unit kendaraan E-4679-YBJ, Merk Honda Beat, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91e2961488, atas nama IRAWATI, berada di kantor FIF alamat Jl. Evakuasi No.07 Sunyaragi Cirebon ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, TanpaNo.pol, No.Rangka : MH1JM9129PK963646, No. Mesin : JM91E2961488. Beserta Kunci kontak dan STNK atas nama IRAWATI kendaraan tersebut ;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya Nopol : D-1817-AJC, tahun 2021, warna Hitam, Noka : MHKA6GJ6JM619736, Nosin : 3NRH576841, beserta kunci kontak dan STNK a.n. ERNI PUSPITAWATI Alamat Jl. Sindanglaya No. 52 Rt.003/Rw.011 Kel. Pasir Impun Kec.Mandalajati Kab. Bandung ;
 - 1 (satu) Buah Korek Api dengan model Pistol warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah sarung pistol warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah tas merk Tough Warrior, warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah topi warna putih ;
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang, warna hitam, bertuliskan Sniper Solid Club hunter ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna putih ;
 - 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu merk Voltker ;
 - 1 (satu) Buah ID Card Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai atas nama H. DAENG, S.OS ;
 - 1 (satu) Buah Peci, warna putih ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi ASEP SUANDANA PUTRA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Leni Herlina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Kng